



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 319 /KEP.GUB/BPBD-2.1/2025

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA
HIDROMETEOROLOGI DI PROVINSI JAMBI**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Jambi, puncak musim hujan 2025 di wilayah Provinsi Jambi diperkirakan pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2025 dan berpotensi curah hujan ekstrim berupa hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih luas melalui upaya-upaya penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa siaga darurat, dipandang perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Surat Himbauan Gubernur Jambi Nomor: S-521/BPBD-2.1/III/2025 Tanggal 06 Maret 2025 tentang Peringatan Dini dan Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Ancaman Bencana Banjir dan Gerakan Tanah (Longsor) Periode Bulan Maret 2025;
 2. Surat Kepala BMKG Provinsi Jambi Nomor: e.B/ME.02.04/019/KDJB/III/2025 Tanggal 04 Maret 2025 tentang Update Perkembangan Musim (Cuaca/Iklim) 2025;
 3. Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 33/Kep.Bup/BPBD/2025 tentang Penetapan Status Siaga Bencana Banjir Dan Longsor di Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2025;
 4. Keputusan Bupati Tebo Nomor 38/Kep.Bup/BPBD/2025 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2025 Tanggal 07 Januari sampai dengan 28 Februari 2025;
 5. Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 85/Kep.Bup/BPBD/2025 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2025 Tanggal 25 Februari sampai dengan 10 April 2025;

6. Keputusan Bupati Bungo Nomor 100.3.3.2/72/BPBD-KESBANGPOL Tahun 2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Bungo Tanggal 03 Maret sampai dengan 09 Maret 2025;
7. Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 57/Kep.Bup/BPBD/2025 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi pada Kabupaten Batanghari Tanggal 06 Maret sampai dengan 19 Maret 2025;
8. Keputusan Bupati Tebo Nomor 140/Kep.Bup/BPBD/2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2025 Tanggal 10 Maret sampai dengan 23 Maret 2025;
9. Keputusan Bupati Bungo Jambi Nomor: 100.3.3.2/91/BPBD-KESBANGPOL Tahun 2025 tentang Penetapan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Bungo Tanggal 10 Maret sampai dengan 23 Maret 2025;
10. Berita Acara Rapat Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah Provinsi Jambi Tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Jambi Tahun 2025.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 April 2025.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 21 Maret 2025

GUBERNUR JAMBI,


H. AL HARIS

Tembusan:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
2. Inspektur Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
3. Para Deputi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
4. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
5. Wakil Gubernur Jambi;
6. Kapolda Jambi;
7. Danrem 042/Garuda Putih;

8. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jambi;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.